

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang - Cisarus KM 2 Ngamprah
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 421.2/001.III/DPMPTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR

ASLI

Mensimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jahur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).

Memperhatikan

1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Desa Gadobangkong Nomor : 001/PAUD-KNA/VIII/2017 Tanggal 03 Agustus 2017;
2. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Desa Gadobangkong tanggal 18 Desember 2018;
3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 800/198-PAUDNI/2019 Tanggal 14 Februari 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian kepada:
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Yayasan | : Yayasan Desa Gadobangkong |
| Nama Penanggung Jawab | : Dwi Purwanti |
| Alamat Yayasan | : Jl. Raya Gadobangkong No. 30 RT 01 RW 01, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120201930172 |
| Untuk Mendirikan | : POS PAUD KANA |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Alamat Sekolah | : Jl. Pontira IV RT 05 RW 08 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. |

KEDUA

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
 - b. Menyediakan sarana, prasarana dan perizinan lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak melengkapi sarana, prasarana dan perizinan yang dipersyaratkan, Surat Keputusan ini akan ditinjau ulang.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 13 MAR 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ADE ZAKIR, S.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19730825 199703 1 006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.